



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEIMGRASIAN DI KOTA JAYAPURA
(Studi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih*

Oleh:

WYNNE VICTORIA IRYANI MARCUS
NIM: 2020021014185

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada Tanggal 26 Juni 2024

Oleh:

Dosen Pembimbing I,



Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19600713 198903 1 002

Dosen Pembimbing II,



Dr. Martinus Mambaya, S.H., M.H.
NIP. 19660302 199303 1 002

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Budiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19660124 199303 1 001

PELAKSANA UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada Tanggal 1 Juli 2024

TIM PENGUJI

Ketua / Anggota : Prof. Dr Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19600713 198903 1 002

()

Sekertaris / Anggota : Dr. Martinus Mambaya, S.H., M.H.
NIP. 19660302 199303 1 002

()

Anggota : Dr. Budiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19660124 199303 1 001

()

Anggota : Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H.
NIP. 19830816 200604 2 004

()

Anggota : Dian Rahadian, S.H., M.H.
NIP. 19830330 200801 003

()

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dakwaan dan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana imigrasi serta bagaimana sanksi pidana yang Dijatuhkan hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana imigrasi dalam perkara No 238/Pid.Sus/2021/PN Jap dan Putusan Kasasi No. 4965 K/Pid.Sus/2022. Tipe yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normative, Dimana permasalahan yang dibahas dan diuraikan dilakukan dengan menelaah bahan-bahan Pustaka serta kaidah-kaidah atau norma hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kesalahan pelaku adalah masuk wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan. Jaksa Penuntut Umum memilih bentuk dakwaan tunggal terhadap pelaku. Dalam dakwaan tersebut pelaku didakwa melakukan tindak pidana imigrasi, masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia dengan tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku. sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Ayat (1) Jo Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No 238/Pid.Sus/2021/PN Jap, mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Ayat (1) Jo Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2011 dan terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi sehingga dalam putusannya majelis hakim memutuskan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, setelah itu Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Pengadilan Tinggi sehingga Terdakwa tersebut terbukti bersalah dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum agar lebih baik lagi dalam memperhatikan dan memastikan semua bukti yang diajukan dalam persidangan untuk mendukung dakwaan dan kepada Hakim perlu melakukan analisis mendalam terhadap semua bukti yang disajikan di persidangan. Penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan transparan, mempertimbangkan dengan cermat keterangan saksi dan ahli, serta menerapkan hukum secara konsisten dan adil. Hakim juga perlu memberikan perhatian yang khusus terhadap hak asasi terdakwa, menjaga integritas proses peradilan, dan memastikan keputusan yang diambil didasarkan pada hukum yang berlaku serta pertimbangan yang matang terhadap kasus ini.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana,Tindak Pidana, .Keimigrasian

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO: “*Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.*”

Yeremia 29 : 11

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Reinhart Hyrkanus Samuel Marcus dan Ibu Serly Ongan.
2. Adik-adikku tercinta : Erlane Marcus, Audrey Marcus dan Judith Marcus
3. Almamater Merah Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Angkatan 2020

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas hikmat, berkat serta pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian di kota Jayapura” adalah tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrauw, SE., M.S.c., Agr, selaku Rektor Universitas Cendrawasih, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Unuversitas Cendrawasih
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih sekaligus Pembimbing I, yang atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini
3. Bapak Dr. Budiyanto S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang sudah menyetujui judul yang telah diambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Martinus Mambaya, S.H., M.H, selaku Pembimbing II dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan koreksi konstruktif dalam rangka penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang dengan tulus dan sabar telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum selama menempuh proses studi pada Fakultas Hukum.
6. Segenap staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang dengan tulus dan sabar memberikan pelayanan Administrasi akademik selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
7. Bapak Derman P. Nababan, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Klas I A yang telah mengijinkan penulis untuk mengambil informasi dan data-data dari Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A.
8. Kedua Orang tua saya, Bapak Reinhart Hykanus Samuel Marcus dan Ibu Serly Ongan yang senantiasa mendoakan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan penulis yaitu, Laura Mambrasar, Rivaldo Karafir, Merlin Syauta, Farida Depametouw, Jean Watopa, Peggi Ohee, Amanda Maisorry, Norce Merahabia, Meylan Jafar serta seluruh teman-teman seangkatan 2020 Fakultas Hukum Unicersitas Cendrawasih yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi.

10. Rekan-rekan seperjuangan Bagian Hukum Pidana angkatan 2020-2024 :

Laura, Alyan, Syabar, Meylan, Nia, Kenny, Selviani, Zefan

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca

Jayapura, 28 Juni 2024

Penulis,

Wynne V. I. Marcus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN..... ii

PELAKSANA UJIAN iii

ABSTRAK iv

MOTTO DAN PERSEMPAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Rumusan Masalah 9

 C. Tujuan Penelitian 9

 D. Manfaat Penelitian 9

 E. Metode Penelitian 10

 1.Lokasi Penelitian 10

 2.Tipe Penelitian 10

 3.Jenis dan Sumber Data 11

 4. Teknik Pengumpulan Data 12

 5. Teknik Analisa Data 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 14

 A. Pertanggungjawaban Pidana 14

 B. Tindak Pidana..... 20

 C. Tindak Pidana Keimigrasian 26

 D. Sanksi Pidana 29

 E. Pemidanaan 40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43

 A. Bentuk Kesalahan..... 43

 B. Sanksi Pidana 50

BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64